



KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN

NOMOR 132 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 006 RUKUN WARGA (RW) 008
KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
MASA BAKTI TAHUN 2024 S.D TAHUN 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN,

- Menimbang :
- a. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui Musyawarah oleh warga Rukun Tetangga setempat dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan melalui keputusan Lurah;
 - b. Sebagai bentuk tindak lanjut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, serta setelah dilaksanakannya Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) 006 Rukun Warga (RW) 001 oleh Panitia Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) 006 Rukun Warga (RW) 008 telah terpilih Ketua Rukun Tetangga (RT) 006 Rukun Warga (RW) 008 yang baru untuk periode masa bakti Tahun 2024 s.d Tahun 2029;
 - c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu untuk menetapkan Ketua Rukun Tetangga (RT) 006 Rukun Warga (RW) 008 Kelurahan Tanjung Duren Selatan terpilih dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 4. Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 5. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
 6. Keputusan Gubernur Nomor 587 Tahun 2022 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
 7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkungan Rukun Warga;
 8. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) 006 Rukun Warga (RW) 008 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Tanggal 28 Oktober 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN TENTANG PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 006 RUKUN WARGA (RW) 008 KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT MASA BAKTI TAHUN 2024 S.D TAHUN 2029.

KESATU : Nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini ditetapkan menjadi Pengurus Rukun Tetangga (RT) 006 Rukun Warga (RW) 008 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Masa Bakti Tahun 2024 s.d Tahun 2029.

NO	NAMA	JABATAN
1.	LINA	Ketua RT
2.	SAIPUL IDRIS	Sekretaris RT
3.	TONY TANUWIJAYA	Bendahara RT
4.	CECEP SUKMA	Ketua Bidang Pengelolaan Sampah


KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2024

Mengesahkan

a.n. WALIKOTA KOTA ADM. JAKARTA BARAT
CAMAT GROGOL PETAMBURAN,



LURAH
KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN,



Tembusan :

1. Walikota Kota Adm. Jakarta Barat;
2. Kabag. Tata Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Barat.